

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah informasi pada suatu perusahaan selama satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2013) dalam PSAK No. 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Berbagai informasi yang tersedia dalam laporan keuangan diperlukan para pengguna seperti investor, kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan yang memiliki konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

Integritas laporan keuangan adalah salah satu produk dari standar etika sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur dalam wujud penyediaan informasi (laporan keuangan) yang secara formal wajib dipublikasikan dengan benar sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik (Dwidinda, dkk. 2017). Istiantoro, dkk. (2017) mendefinisikan bahwa integritas laporan keuangan merupakan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang

berisi data-data akuntansi yang menggambarkan realitas ekonomi perusahaan yang sesungguhnya yang diungkapkan secara jujur tanpa ada yang disembunyikan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1, 2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain dalam suatu entitas.

Standar Akuntansi Keuangan menetapkan karakteristik kualitatif yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akuntansi harus memiliki tiga karakteristik kualitatif informasi akuntansi yaitu *relevance*, *objectivity* dan *reability*. Informasi dapat dikatakan *relevan* apabila dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan menguatkan atau mengubah pengharapan pengguna laporan keuangan. Informasi dikatakan *objective* apabila informasi tersebut terbebas dari pengaruh hal lain yang dapat mempengaruhi independensi informasi. Informasi dikatakan *realible* apabila dapat dipercaya, disajikan secara tepat, serta terbebas dari kesalahan dan bias sehingga menyebabkan pemakai laporan keuangan bergantung pada informasi tersebut. Integritas laporan keuangan dapat dicapai apabila laporan keuangan mampu memberikan informasi yang memiliki karakteristik-karakteristik tersebut.

Integritas laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan prinsip konservatisme. Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi.

Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*). Dalam prakteknya penerapan akuntansi konservatisme suatu perusahaan dilakukan secara berbeda-beda tergantung dengan karakteristik perusahaan tersebut. Dengan adanya indeks konservatisme, bisa menjadi acuan faktor informasi laporan yang disajikan lebih berkualitas dan berintegritas, laporan yang disajikan tidak menyesatkan bagi investor namun transparan dan akurat (Amrulloh, dkk. 2016).

Sektor pertambangan adalah sektor dengan saham yang sangat diminati oleh investor. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sektor pertambangan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Terlebih Indonesia merupakan negara penghasil sumber daya alam yang berpotensi sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan Nasional. *Report to The Nation* 2020 melaporkan terdapat 23 industri atau perusahaan yang mengalami kasus kecurangan atau manipulasi, dengan kerugian terbesar dipegang oleh industri pertambangan. Meskipun kasus kecurangan atau manipulasi pada industri pertambangan yang dilaporkan hanya sebanyak 26 kasus, tetapi kerugian yang didapat mencapai \$475.000.

Astria (2011) mengungkapkan banyak perusahaan menyajikan informasi dalam laporan keuangan dengan tidak adanya integritas, dimana

informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan. Kasus manipulasi data akuntansi telah terjadi pada beberapa perusahaan besar di Amerika seperti Enron (2001), Tyco International (2002) dan Worldcom (2002) maupun beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti PT. Kimia Farma, Bank Century dan Bank Lippo yang sebelumnya mempunyai kualitas audit yang bagus. Selain itu, kasus manipulasi data akuntansi di Indonesia juga melibatkan tiga perusahaan pertambangan yang termasuk dalam Grup Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin), serta induk perusahaan tersebut, yaitu PT Bumi Resources Tbk (Bumi). Penyajian laporan keuangan dengan integritas yang lemah juga ditunjukkan pada kasus PT Timah (Persero) Tbk. Soda (2016) dari majalah tambang.co.id, menyatakan bahwa PT Timah (Persero) Tbk. diduga membuat laporan keuangan yang fiktif pada semester I 2015 lalu. Ketua Ikatan Karyawan Timah (IKT) menyatakan bahwa laporan keuangan yang fiktif ini dibuat untuk menutupi kondisi keuangan PT Timah yang selama tiga tahun kurang sehat, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 59 miliar.

Fenomena yang terjadi dapat membuktikan bahwa kurangnya integritas laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan. Terungkapnya ketidakjujuran perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan berdampak pada merosotnya kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat keuangan, yang ditandai dengan menurunnya harga saham dari perusahaan yang terkena skandal secara drastis. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tata kelola perusahaan

dan pola kepemilikan yang terdistribusi luas yang lebih dikenal dengan *corporate governance* sehingga tidak mampu meminimalkan ketidakjujuran manajemen dalam penyajian laporan keuangan. Skandal akuntansi yang terjadi menandai *corporate governance* yang baik belum diterapkan perusahaan. Keadaan ini dapat memicu manajemen untuk mengungkapkan informasi yang berdampak positif terhadap harga saham perusahaan dan melakukan manipulasi dengan menyajikan informasi tertentu guna menghindari terpuruknya harga saham. Agar laporan keuangan menghasilkan integritas laporan keuangan yang bermutu sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* maka *corporate governance* perusahaan harus mempunyai struktur yang tertata dengan baik. *Corporate Governance* dalam penelitian ini diproksi dalam dua mekanisme yaitu komisaris independen dan komite audit.

Komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi perseroan dan anggota dewan komisaris lainnya, yang berjumlah 1 (satu) orang atau lebih dan diatur dalam Anggaran Dasar. Komisaris independen diharapkan dapat melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memenuhi *good corporate governance*. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko kecurangan yang dapat dilakukan manajemen terhadap laporan keuangan, sehingga akan meningkatkan integritas laporan keuangan. Hasil penelitian Savero (2017), Yulinda (2016) dan Dewi dan Putra (2016), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap

integritas laporan keuangan, namun bertentangan dengan hasil penelitian Fitriah (2018), Istiantoro, dkk. (2017) dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Perbedaan hasil juga dikemukakan dalam penelitian Febriyanti (2020), Akram (2017) dan Dwidinda (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Komite audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Komite audit merupakan salah satu komite yang sangat berperan penting dalam penerapan *corporate governance*. Tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris guna memastikan laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Dewi dan Putra, 2016). Penelitian Febriyanti (2020), Fitriah (2018), Istiantoro, dkk (2017) dan Amrulloh, dkk. (2016) mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan hasil penelitian Darmawan (2018), Dwidinda, dkk. (2017), Akram, dkk. (2017) dan Dewi dan Putra (2016) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Besar kecilnya suatu perusahaan juga dinilai mempengaruhi manajemen dalam menerbitkan laporan keuangan yang berintegritas. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang

menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, *log size*, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Fajaryani (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berperan penting dalam penyajian laporan keuangan yang berintegritas. Semakin besar perusahaan, maka informasi yang dibutuhkan oleh investor guna pengambilan keputusan semakin banyak. Selain itu, perusahaan besar mendapatkan sorotan lebih dari masyarakat sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Berbeda dengan perusahaan kecil, yang cenderung memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja dengan baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Penelitian Saad dan Abdillah (2019), Akram, dkk. (2017), Setiawan (2016), dan Gayatri dan Suputra (2013) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan hasil penelitian Lubis, dkk (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Perbedaan hasil juga dikemukakan dalam penelitian Wardhani dan Samrotun (2020), Monica dan Wenny (2017) dan Mais dan Nuari (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Leverage juga sangat penting dalam laporan keuangan perusahaan. *Leverage* menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang didanai dari utang yang dihitung dengan membandingkan total utang dengan total aset. Menurut Fajaryani (2015), penyajian laporan keuangan secara luas dan jujur dapat menghilangkan keraguan kreditur akan kemampuan perusahaan

memenuhi hak mereka sehingga semakin tinggi *leverage* perusahaan, manajemen akan menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang tinggi. Penelitian Febriyanti (2020) dan Gayatri dan Suputra (2013) mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan hasil penelitian Saad dan Abdilah (2019) dan Atiningsih (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Perbedaan hasil juga dikemukakan dalam penelitian Wardhani dan Samrotun (2020) dan Akram (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang menunjukkan lemahnya integritas laporan keuangan perusahaan dan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka sangat relevan diadakan penelitian kembali untuk mengetahui pengaruh variabel komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 2) Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

- 3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 4) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap integritas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang akan diperoleh adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam menilai integritas laporan keuangan dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan.


2) Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang memiliki integritas sehingga berguna bagi pengambilan keputusan.

b) Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pengguna laporan keuangan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan secara bijak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principle*) dan manajemen (*agent*). Prinsip utama dari teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principle*) yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Masalah keagenan muncul karena terdapat konflik perbedaan pendapat (kepentingan) antara pemilik (*principle*) dengan manajemen (*agent*).

Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu hubungan dimana pemilik perusahaan (*principle*) mempercayakan pengelolaan perusahaan oleh orang lain yaitu manajer (*agent*) sesuai dengan kepentingan pemilik (*principle*) dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (*agent*). Manajer dalam menjalankan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana diamanahkan oleh pemilik yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik (*principle*) melalui peningkatan nilai perusahaan, sebagai imbalannya manajer (*agent*) akan

mendapatkan gaji, bonus atau kompensasi lainnya. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*) dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi juga dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Manajer (*agent*) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik perusahaan (*principle*), sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principle*. Manajer (*agent*) bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan perusahaan. Adanya asimetri informasi antara pemilik (*principle*) dan manajemen (*agent*) dapat membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan mempengaruhi angka-angka laporan yang disajikan yang bisa menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham. Manajemen (*agent*) bisa saja memberikan informasi yang tidak benar kepada pemilik (*principle*) seolah-olah perusahaan sedang berkinerja baik walaupun kenyataannya tidak demikian. Ketidaktahuan pemilik (*principle*)

memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba (memanipulasi laporan keuangan) untuk kepentingan dirinya sendiri.

Munculnya masalah agensi disebabkan oleh konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan atau *cost agency* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham untuk memastikan manajemen berperilaku tidak merugikan pemegang saham dan bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik (*principle*). Pemilik perusahaan (*principle*) dan manajemen (*agent*) adalah pelaku utama dalam teori agensi, mereka mempunyai nilai tawar yang sama tinggi dalam peran dan kedudukan. Masalah keagenan dan biaya-biaya yang muncul pada teori keagenan bisa ditekan sedemikian rupa mulai dari pertama kali hendak melakukan kontrak antara pemegang saham dan manajemen. Kontrak kerjasama harus disusun dengan jelas.

Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat pengendali konflik kepentingan pihak-pihak yang terkait dan untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* yang semestinya atas investasi mereka terhadap perusahaan. Penerapan *corporate governance* juga dapat meningkatkan kinerja manajemen dalam pengelola kekayaan

pemilik perusahaan (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). *Good corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham.

2.1.2 Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2013) dalam PSAK NO.1 mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki integritas dalam penyajiannya. Penyajian laporan keuangan yang memiliki integritas akan melindungi hak-hak *stakeholder*, karena mereka bisa mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya bukan laporan keuangan yang telah dimanipulasi dan menyesatkan. Selain itu, laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi juga membantu mereka mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan investasi (Darmawan, 2018).

Integritas laporan keuangan merupakan sejauh mana laporan keuangan disajikan secara benar dan jujur, tanpa ada yang disembunyikan. Integritas laporan keuangan menunjukkan informasi yang benar, jujur, akurat, serta bebas dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan yang disengaja oleh pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka akuntansi untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaannya. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reability* dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. *Reability* memiliki kualitas sebagai berikut:

1) Daya Uji (*Verifiability*)

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

2) Ketepatan Penyajian (*Representational faithfulness*)

Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi.

3) Netralitas (*Neutrality*)

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan

pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

Laporan keuangan yang *reliable* atau berintegritas dapat dinilai dengan cara penggunaan prinsip konservatisme dan penggunaan *earning management* karena informasi dalam laporan keuangan akan lebih *reliable* apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak *overstate* supaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi dalam laporan keuangan tersebut (Astria, 2011).

2.1.3 *Corporate Governace*

Corporate Governance (tata kelola perusahaan) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan dan aturan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

Di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* telah dibuatkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan digunakan sebagai pedoman manajemen dan pegawai dalam menjalankan praktek bisnis yang memenuhi persyaratan *Good Governance*. Berdasarkan Pedoman *Corporate Governance* dari Komite Nasional *Corporate*

Governance Indonesia (KNKG, 2006) prinsip-prinsip *Corporate Governance* antara lain:

1) *Transparansi (Transparency)*

Prinsip Dasar:

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaannya:

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat

kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar:

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaannya:

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

- c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip Dasar:

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaannya:

- a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4) *Independensi (Independency)*

Prinsip Dasar:

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaannya:

- a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip Dasar:

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaannya:

- a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses

terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi komisaris independen dan komite audit.

2.1.4 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luar dan keseluruhan. Menurut UU No. 40 Tahun 2007, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau

hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen menurut Peraturan Bursa Efek Jakarta keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

- 1) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 2) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 3) Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 4) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 5) Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (*Forum for Corporate Governance in Indonesia: 2001*).

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen, sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi (Abdillah, 2016). Tugas dari komisaris independen diantaranya:

- a) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain.
- c) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d) Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e) Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Tugas dewan komisaris independen adalah mengawasi jalannya organisasi atau perusahaan dengan menetapkan prinsip transparansi bagi seluruh pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan

kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya. Apabila perusahaan memiliki komisaris independen, maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, hal ini disebabkan perusahaan memiliki badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak eksternal perusahaan.

2.1.5 Komite Audit

Komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat. Komite audit membantu dewan komisaris perusahaan tercatat guna melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Gayatri dan Suputra (2013) menyatakan bahwa dibentuknya komite audit bertujuan untuk memelihara independensi auditor internal dan mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) Nomor : Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dijelaskan bahwa komite audit harus memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang

sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedang anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. Dewan komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (Yuliani, 2018). Tugas komite audit antara lain:

- a) Melakukan penelaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b) Melakukan penelaah atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c) Melakukan penelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- d) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- e) Melakukan penelaah dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- f) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar

kecilnya suatu perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam perusahaan tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat (Fajaryani, 2015).

Pada dasarnya perusahaan terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total aset yang dimiliki perusahaan. Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008. Peraturan tersebut menjelaskan 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keempat jenis ukuran tersebut antara lain:

- a. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih \leq Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
- b. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-
- c. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,-

- d. Perusahaan dengan ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha ukuran menengah.

Setiawan (2016) mengungkapkan perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi. Perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan.

Ukuran perusahaan memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan dengan integritas yang lemah. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak dan perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Berbeda dengan perusahaan kecil yang cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (Fajaryani, 2015).

2.1.7 Leverage

Leverage merupakan pengukur besarnya aset yang dibelanjakan dari utang (Brigham dan Houston, 2012: 121-125). Rasio *leverage* dipergunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya. Perusahaan yang memiliki hutang yang relatif tinggi akan menerapkan akuntansi konservatif agar laba yang disajikan relatif rendah (Gayatri dan Suputra, 2013).

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban lebih untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas dibandingkan perusahaan dengan *leverage* yang rendah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan keraguan para pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Semakin besar tingkat *leverage* pada perusahaan maka semakin besar pula kreditur untuk ikut serta mengawasi dan memantau kegiatan jalannya proses pelaporan keuangan sehingga perusahaan dengan memiliki hutang yang besar dan ingin kreditur percaya maka perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang berintegritas tinggi sesuai prinsip akuntansi.

Brigham dan Houston (2012: 140) menyatakan penggunaan pendanaan melalui utang akan memberikan tiga implikasi penting, yaitu:

- a) Memperoleh dana melalui utang akan membuat pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang terbatas.
- b) Kreditur melihat modal yang diberikan pemegang saham sebagai batas pengaman sehingga jika semakin tinggi proporsi modal yang diberikan

oleh pemegang saham, maka semakin kecil risiko yang dihadapi kreditur.

- c) Jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi dari tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan meningkatkan pengembalian atas ekuitas.

Perusahaan dengan rasio utang yang relatif tinggi memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi ketika perekonomian normal namun memiliki risiko kerugian ketika perekonomian memasuki masa resesi. Oleh karena itu, keputusan pendanaan melalui utang mengharuskan perusahaan membandingkan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi dengan meningkatnya risiko (Brigham dan Houston, 2012:142-143).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

- 1) Wardhani dan Samrotun (2020) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage*. Variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2018. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 54 sampel. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan

manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

- 2) Febriyanti (2020) meneliti tentang pengaruh *corporate governance*, *leverage* dan *investment opportunity set* terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah *corporate governance* (komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial), *leverage* dan *investment opportunity*. Variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 137 sampel perusahaan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial, *leverage* dan *investment opportunity set* berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan.
- 3) Saad dan Abdillah (2019) meneliti tentang analisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, *audit tenure* dan *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, *leverage*, *audit tenure* dan *financial distress*. Variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan *property* dan *real*

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan total observasi dalam penelitian tersebut adalah 142. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *financial distress* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan *leverage* dan *audit tenure* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan

- 4) Atiningsih (2018) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah *corporate governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit) dan *leverage*. Variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 158 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, *leverage* berpengaruh negatif terhadap laporan keuangan, dan dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

- 5) Darmawan (2018) meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* pada integritas laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit). Variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 147 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- 6) Dwidinda, dkk (2017) meneliti tentang pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 dan diperoleh sampel sebanyak 37 perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data dari penelitian

tersebut adalah regresi data panel menggunakan aplikasi *evIEWS*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

- 7) Akram, dkk (2017) meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance*, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit), ukuran perusahaan dan *leverage*. Variabel dependennya integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan yang masuk dalam indeks Sri Kehati. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 10 perusahaan dengan lama penelitian 4 tahun. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan variabel lainya yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- 8) Istiantoro, dkk (2017) meneliti tentang pengaruh struktur *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris

independen). Variabel dependennya integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

- 9) Setiawan, (2016) meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance*, *audit tenure* dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen), *audit tenure* dan ukuran perusahaan. Variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 75 sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan *audit tenure* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

- 10) Dewi dan Putra (2016) meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* pada integritas laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komisaris independen dan komite audit). Variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 72 amatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan komisaris independen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang integritas laporan keuangan. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel independen atau variabel bebas yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

adalah waktu penelitiannya dan tidak semua penelitian sebelumnya memuat seluruh variabel yang diambil dari penelitian ini. Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat waktu yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.

